# PERJANJIAN KERJASAMA JASA BIMBINGAN PROGRAMM ANTARA PT. ABC DENGAN PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING)

Nomor Kontrak : XXX/STM-K/VII/18

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun <u>Dua Ribu Delapan Belas</u> () antara :
<ol> <li>PT. ABC No. NPWP beralamat di Alamatnya, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Jabatan Direktur, dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA</li></ol>
Dasar :
Berdasarkan penawaran dari PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) dengan No : tentang proposal penawaran bimbingan <b>Programm.</b>
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, <b>PARA PIHAK</b> sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja jasa bimbingan <b>Programm</b> dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Commented [s1]:

## Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN

- 2. Lingkup pekerjaan adalah penerapan Programm dengan ruang lingkup proses yang berlokasi di Alamatnya. ------
- 3. Rincian lingkup pekerjaan, jadwal **Programm** konsultasi dan tabel perhitungan biaya konsultasi ditetapkan dalam lampiran tersendiri dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.------

## Pasal 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan—peraturan atau ketentuan—ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah atau instansi pemerintah dan peraturan—peraturan lain yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pekerjaan Programm di Lokasi.------

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini belum dapat diselesaikan, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya konsultasi, selama keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini diakibatkan kesalahan PIHAK KEDUA. Kesalahan PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah :
  - PIHAK KEDUA menunda kunjungan konsultasi yang sudah dijadwalkan
  - PIHAK KEDUA Terlambat memberikan hasil review setiap konsultasi
  - **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti activity plan (rencana kerja) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- Penambahan jangka waktu diajukan oleh PIHAK KEDUA secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ------

Commented [s2]:

Commented [s3]:

- 5. Toleransi total jumlah kunjungan (mandays) adalah 10% atau ...... mandays. -----
  - Apabila diperlukan tambahan kunjungan konsultasi dimana penambahan tersebut masih dalam batas toleransi, maka PIHAK KEDUA tidak memberikan biaya tambahan.
  - Sebaliknya bila pekerjaan telah 100% selesai dengan jumlah konsultasi yang kurang dari standar total kunjungan konsultasi yang telah disepakati, maka kewajiban PIHAK KEDUA dianggap telah terpenuhi dan apabila ada sisa mandays yang belum digunakan maka mandays tersebut tidak dapat digunakan untuk konsultasi, training atau program lainnya.

## Pasal 4 NILAI/HARGA PEKERJAAN

# Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- - b. Pembayaran tahap II (kedua) dibayar sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp .........,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), dibayarkan dibulan keempat konsultasi.

Commented [s4]:

Commented [s5]:

Commented [s6]:

Commented [s7]:

Commented [s8]:

Commented [s9]:

Commented [s10]:

PIHAK PERTAMA membayar kepada pihak kedua sesuai tahapan dan dibayar 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: -----a. Invoice ----b. Faktur Pajak ------Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke Rekening PIHAK KEDUA di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan Nomor Rekening: 436.300.5287 atas nama PT. Sentral Tehnologi Managemen. ------Pasal 6 PAJAK - PAJAK Dalam perjanjian kerjasama ini untuk PPN sebesar 10% menjadi beban PIHAK PERTAMA, yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya akan disetorkan ke pajak oleh PIHAK KEDUA. -----PIHAK PERTAMA berkewajiban memotong PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan mengirimkan bukti potongnya kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilakukan pembayaran. ------Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:------Berhak mendapatkan jasa konsultasi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini khususnya dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3. -----1.2 Berhak mendapat laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi dari PIHAK KEDUA -----Berhak mendapatkan konsultan/trainer pengganti, apabila tidak mendapatkan kecocokan dengan team dari PIHAK PERTAMA. ------Berhak mendapat laporan secara berkala sesuai Programm kerja yang telah disepakati. ------Berhak untuk tetap mendapatkan bantuan konsultasi tanpa tambahan 1.5 biaya dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA.-----Berkewajiban melaksanakan seluruh tugas yang diberikan PIHAK KEDUA, melakukan pengawasan, mengontrol dan monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.-----Berkewaiiban memberikan data informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. ------Berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lokasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2). ------Berkewajiban memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja di 1.9 Lokasi. ------

1.10 Berkewajiban menyediakan makan siang selama PIHAK KEDUA berada di lokasi. ------

- 1.12 Berkewajiban membayar nilai pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 perjanjian ini.-----
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: -----
  - 2.1 Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 4 perianjian ini. ------
  - 2.2 Apabila terjadi tambahan kunjungan mandays diluar dari waktu kunjungan dalam pasal 3 yang diakibatkan oleh kesengajaan dalam memperlambat penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak mengajukan tambahan biaya sesuai tabel perhitungan biaya konsultasi yang telah ditetapkan.

  - 2.4 Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini khususnya pasal 1, pasal 2 dan pasal 3.-----
  - 2.5 Berkewajiban memberikan laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi kepada **PIHAK PERTAMA**.------
  - 2.6 Berkewajiban memberikan laporan secara berkala sesuai **Programm** kerja yang telah disepakati. ------

## Pasal 8 JAMINAN DAN SANKSI

- Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, apabila PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan/menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA memutuskan perjanjian ini secara sepihak. -----3. Apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 5 (ayat 1), maka PIHAK KEDUA akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, jika PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 60 hari berlum melakukan pembayaran dari invoice yang telah ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberhentikan sementara konsultasi untuk berdiskusi dengan KEDUA PIHAK dan apabila PIHAK PERTAMA tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian ini secara sepihak.-----Pasal 9 **ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK** 1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing pihak melalui alamat dan tujuan sebagai berikut :----a. PIHAK PERTAMA: Nama -----Commented [s11]: Jabatan Commented [s12]: Alamat Commented [s13]:

Commented [s14]:

Commented [s15]:

Commented [s16]:

PIHAK KEDUA :
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telepon

Faksimile

E-mail

Telepon

E-mail

Faksimile :

### Pasal 10 FORCE MAJEURE

- 3. Apabila salah satu pihak atau lebih mengalami force majeure, maka pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya force majeure.

### Pasal 11 LAIN-LAIN

- 1. Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan. -------
- 3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan hak-haknya untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dan/atau mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**. ------

**PIHAK PERTAMA** 

**PIHAK KEDUA** 

**DIREKTUR** 

IMANUEL IMAN DIREKTUR

#### LAMPIRAN KONTRAK NO. ..... /STM-K/VII/18 MENGENAI DEFINISI

Klausul definisi untuk mendapatkan keseragaman pemahaman mengenai :

- a. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: Sistem manajemen yang berkaitan dengan kesetabilan kualitas produk yang dihasilkan.
- b. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 : Sistem manajemen yang berkaitan dengan lingkungan yang dihasilkan, bertujuan agar perusahaan konsisten menjalani sistem manajemen lingkungan untuk manghasilkan poduk yang ramah lingkungan, mengurangi pencemaran dan saving energi.
- c. Sistem Manajemen ISO 45001 : Standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3 / OH&S) untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi.
- d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- e. Mutu Otomotif IATF 16969:2016 : Sistem manajemen yang berkaitan dengan kesetabilan kualitas otomotif yang dihasilkan dan diperuntukan kepada perusahaan industri otomotif.

Sistem tersebut merupakan standard sistem international.

- f. Rencana Kerja: Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan
- g. Jadwal Konsultasi: Waktu kunjungan konsultasi ke PT. ABC
- h. PIHAK PERTAMA Utama adalah koordinator team project Programm PT. ABC
- i. PIHAK KEDUA Utama adalah koordinator konsultan
- j. Mandays: 1 orang konsultan dalam 1 hari kunjungan konsultasi
- k. Penambahan Pekerjaan Lain:
  - Perluasan scope dari Pasal 1 ayat 2
  - Penambahan sistem diluar ISO